

**Judul** : Momentum baru reformasi DPR dan Polri  
**Tanggal** : Rabu, 10 September 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 7

## Momentum Baru Reformasi DPR dan Polri

Gede Khrisna Kharismawan

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM, Pemantau Kebijakan Publik

Peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi kelembagaan negara di Indonesia.

Kerusuhan yang meng-guncang beberapa kota di Indonesia pada Agustus 2025 membuka mata kita tentang rapuhnya relasi antara rakyat dan institusi negara. Pemberitaan media sepanjang tahun ini penuh dengan sorotan: anggota DPR yang tak lagi dianggap mewakili militer ke-timbang institusi sipil.

Dua institusi yang paling banyak disorot adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). DPR kerap dituding tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat, sedangkan Polri dikritik karena tindakan sewenang-wenang dan sikap yang lebih menyerupai militer ketimbang institusi sipil.

Kedua persoalan ini menegaskan perlunya pembaruan institusi ataupun kelembagaan yang berorientasi pada demokrasi substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Peristiwa ini menghadirkan pertanyaan, apakah institusi demokrasi dan keamanan kita masih berjalan sesuai mandat konstitusi?

### Krisis kepercayaan publik

Laporan media sepanjang tahun 2025 berkali-kali meng-angkat isu rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Survei dan opini yang berkembang di masyarakat menunjukkan, mayoritas warga menilai wakil

rakyat lebih sibuk mengurus kepentingan partai ataupun dirinya sendiri dan golongan ketimbang aspirasi pemilihnya. Di jalanan, protes masyarakat menuntut DPR yang benar-benar rakyat mengemuka.

Dalam sistem demokrasi modern, DPR berfungsi sebagai representasi rakyat. Namun, praktik politik elektoral di Indonesia masih sarat dominasi oligarki partai dan pemilik modal. Kandidat yang terpilih kerap lebih loyal pada struktur partai ketimbang konstituen di daerah pemilihannya. Hal ini sejalan kritik ilmuwan politik, Jeffrey Winters, yang menilai, demokrasi Indonesia masih di-kuasai oleh oligarki sehingga akses rakyat untuk mengontrol wakilnya sangat terbatas.

Konstitusi Indonesia sebenarnya telah menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam praktik, mekanisme akuntabilitas DPR kepada rakyat belum berjalan efektif. Mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) hanya bisa diinisiasi partai, bukan konstituen. Akibatnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak punya instrumen untuk menuntut mandat dari wakil yang tidak amanah. Hal ini membuat rakyat seakan diposisikan sebagai penonton, bukan pemegang kendali.

Karena itu, penulis memunculkan konsepsi gagasan untuk meniru model korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan rakyat dianggap sebagai pemegang saham dengan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sebagai "surat berharga/saham".

Salah satu tawaran solusi adalah menerapkan mekanisme serupa rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam hukum korporasi. Konstituen dipandang sebagai pemegang saham (*shareholders*) melalui SPPT

SPPT pajak sebagai bukti kontribusi individu kepada negara dan memiliki privilese untuk mengawasi kinerja DPR.

Penulis mengadopsi pendekatan perbandingan kelembagaan negara kepada korporasi, yakni adanya organ seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan RUPS. Dalam hal ini, DPR diposisikan sebagai dewan komisaris yang mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif) yang diposisikan sebagai direksi, dan rakyat memiliki hak mengawasi RUPS luar biasa.

Mekanisme RUPS dilakukan melalui petisi yang diadarkan dengan dukungan kuorum tertentu. Hal ini diawali peti-beritahuan kepada publik yang diumumkan melalui dua koran nasional dengan jarak 2-4 minggu. Komite perwakilan sel-mantara diorganisasikan oleh konstituen sipil, yang akan bu-bar setelah tugasnya selesai.

Konsep ini bukan sekadar metafora—dalam hukum per-data ataupun bisnis, mekanisme *strict liability* atau tanggung jawab pemerintah, melalui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, sudah diakui dan ditera-pkan dalam sistem hukum *common-law*. Dengan demikian, rakyat punya dasar untuk menuntut akuntabilitas dari pe-nyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, rakyat bisa secara langsung mengevaluasi dan mengganti wakilnya yang tidak merepresentasikan atau pun menjalankan mandat dengan baik melalui mekanisme langsung tanpa melalui partai.

### Desentralisasi Polri

Polri juga jadi sorotan media sepanjang 2025. Mulai dari du-rupa tindakan brutal aparat saat



tralisasi ini dapat memper-kuat akuntabilitas lokal, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan mengurangi intervensi politik pusat. Dengan sistem ini, kepolisian daerah lebih fokus melayani masyarakat lokal, bukan sekadar menegaj loyalitas kepada pimpinan pusat.

Pendekatan ini sejalan dengan teori *community policing* yang menekankan kedekatan aparat dengan masyarakat, yakni pendekatan kepolisian yang menekankan komitmen dengan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan akuntabilitas lokal.

Kepolisian yang bersifat desentralisasi dan berbasis komunitas dapat lebih dipercaya publik karena aparat lahir dan besar di daerah yang mereka jaga. Jika perekrutan polisi fokus kepada putra-putri daerah, kedekatan sosial-budaya akan tercipta, mengurangi gesekan, dan menumbuhkan kepercayaan dan hubungan sinergi sipil yang harmonis dan humanis.

Reformasi DPR dan Polri ini tak hanya soal idealisme dalam tataran konsepsi akademis, tetapi juga menyangkut sejumlah manfaat nyata.

Pertama, optimalisasi penerimaan pajak lebih bermakna. Jika rakyat merasa pajaknya berbanding lurus dengan hak politik—memiliki kendali langsung atas wakilnya—kepatuhan pajak akan meningkat. Rakyat lebih rela membayar pajak jika tahu mereka punya hak mengontrol wakil rakyat. Hal ini sejalan dengan teori *tax compliance* tentang pentingnya *trust in government*.

Kedua, mengurangi kekuasaan dan dominasi oligarki. Mekanisme "RUPS rakyat" akan memotong dominasi partai dalam menentukan arah eksekutif ataupun legislatif karena DPR harus bertanggung jawab langsung kepada konstituen. Hal ini mengembalikan demokrasi ke prinsip *citizen sovereignty*.

Ketiga, stabilitas keamanan daerah. Dengan kapolda sebagai aktor utama di wilayah, ia memiliki tanggung jawab moral menjaga keamanan daerah. Kapolda yang berakar di wilayah akan merasa bertanggung jawab penuh menjaga daerah dari kerusuhan, bukan sekadar mengamankan kepentingan dan instruksi "orang besar" dari pusat.

Keempat, pendekatan humanis dan polisi yang lebih manusiawi. Aparat daerah yang lahir dan besar di wilayahnya akan lebih mengenal masyarakat dan budaya setempat. Aparat yang berasal dari lingkungan yang sama akan lebih peka pada kultur setempat sehingga bisa mengedepankan dialog, bukan represi.

Dasar hukum

Gagasan reformasi ini tidak berdiri di ruang kosong, tetapi berada dalam kerangka hukum Indonesia, di antaranya UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), mengenai kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi langsung. Juga Pasal 28D Ayat (1), yang mengat-jur jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 30 Ayat (4) mengatur Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bersifat sipil.

Selain itu, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang membuka ruang reformasi kelembagaan agar lebih transparan dan akuntabel. Hukum acara perdata juga mengakui mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit*, yang bisa dijadikan pre-seden bagi hak rakyat untuk mengevaluasi wakilnya.

Secara teoretis, ide "rakyat sebagai pemegang saham negara" sejalan dengan teori kontrak

sosial (Rousseau) yang menekankan bahwa legitimasi negara berasal dari kehendak rakyat. Adapun teori *principal-agent* dalam ilmu politik menjelaskan bahwa rakyat (*principal*) memberi mandat kepada wakil (*agent*) dan, apabila mandat disalahgunakan, rakyat berhak mencabutnya. Dalam hal ini, wakil rakyat adalah agen yang bisa dicabut mandatnya jika melanggar kontrak.

### Momentum perubahan

Kerusuhan Agustus 2025 adalah peringatan keras yang menjadi alarm bahwa Indonesia memerlukan reformasi kelembagaan yang nyata, bukan sekadar kosmetik. DPR perlu dikembalikan ke akarnya sebagai representasi rakyat melalui mekanisme kontrol langsung, sedangkan Polri harus didesentralisasi agar lebih humanis dan akuntabel.

Dengan mengadopsi prinsip hukum korporasi, kontrak sosial, dan *community policing*, Indonesia bisa membangun demokrasi yang lebih substantif serta institusi keamanan yang lebih dekat dengan rakyat.

Demokrasi kita tidak boleh berhenti pada prosedur pemilu lima tahunan dan kepolisian tidak boleh berfungsi sekadar sebagai alat kekuasaan. Jika DPR bisa dikontrol langsung oleh rakyat dan Polri dibangun atas dasar kedekatan dengan komunitas, Indonesia bisa melangkah menuju demokrasi yang lebih substantif dan keamanan yang lebih humanis.

Reformasi ini bukan semata perubahan teknis, melainkan langkah fundamental untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyat, sesuai amanat konstitusi dan cita-cita Reformasi 1998.

Reformasi DPR dan Polri bukan sekadar agenda politik, tetapi kebutuhan mendasak menjawab krisis kepercayaan rakyat. Jika momentum ini lewat, jangan heran jika sejarah kem-bali berulang dengan kerusuhan serupa di masa depan.